



**PENGARUH PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,  
SOSIALISASI PAJAK DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (STUDI KASUS PADA  
SAMSAT KABUPATEN  
PEKALONGAN)**



**PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (PKB)**

**NIHAROTUL FAIZAH**  
**NIM. 4321135**

**2025**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS  
PADA SAMSAT KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**NIHAROTUL FAIZAH**

**NIM. 4321135**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS  
PADA SAMSAT KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**NIHAROTUL FAIZAH**

**NIM. 4321135**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niharotul Faizah

NIM : 4321135

Judul Skripsi : **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 November 2025  
Yang Menyatakan,



**Niharotul Faizah**  
**NIM.4321135**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Niharotul Faizah

Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah  
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini  
saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Niharotul Faizah

NIM : 4321135

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak,  
Sosialisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor  
(Studi Kasus Pada Samsat Kabupaten Pekalongan)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera  
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan  
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 27 Oktober 2025  
Pembimbing

  
M. Arif Kurniawan, M.M.  
NIP 1986061820121007



## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudari:

Nama : Niharotul Faizah  
NIM : 4321135  
Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kabupaten Pekalongan)  
Dosen Pembimbing : M. Arif Kurniawan, M.M.

Telah diujikan pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Pengaji I Dewan Pengaji,  
  
**Ria Anisatus Sholihah, M.S.A.**  
NIP. 198706302018012001

Pengaji II  
  
**Sufya Rohmah, M.M.**  
NIP. 19940822202032001

Pekalongan, 1 Desember 2025  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


  
**Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.**  
NIP. 197806162003121003

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

- QS Ar Rad 11

“Keberhasilan adalah milik mereka yang percaya dan bertindak”



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan Terima kasih dari penulis kepada pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan terus menerus sehingga penulis senantiasa menjadi pribadi yang kuat, selalu berusaha dan tawakal sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta untuk Ibu Mifaroh, dan juga mamah serta Bapak Kasturi (Alm), yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku setiap hari. Terima kasih atas kasih sayang yang tiada batas, atas segala pengorbanan yang tak terhitung, serta doa yang tak pernah berhenti mengiringi setiap langkahku. Keringat dan air mata kalian adalah alasan terbesarku untuk terus melangkah, meski dalam lelah dan ragu. Kalian adalah rumah terbaik, tempat segala perjuangan ini bermula dan bermuara.
3. Terima kasih kepada adik saya Aulia Azarah yang selalu menjadi semangat kecil dalam hidupku. Terima kasih atas canda, tawa, dan dukunganmu yang sederhana namun bermakna. Kehadiranmu sering kali menjadi pengingat bahwa

setiap perjuangan tidak harus sempurna, cukup dijalani dengan hati yang tulus dan sabar..

4. Dosen pembimbing bapak M. Arif Kurniawan, M.M yang telah memberikan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen perwalian bapak Syamsul Arifin, ME yang sudah membimbing dan memberikan motivasi dari semester awal hingga akhir dalam perkuliahan saya.
6. Terima kasih kepada SAMSAT Kabupaten Pekalongan yang telah mengizinkan dan membantu penulis sebagai objek penelitian.
7. Terima kasih kepada Rizatul Aliyah, Kamila, Khayati, Anggita, Aura yang telah memberi dukungan dan dorongan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat penulis selama penulis menempuh dunia pendidikan perkuliahan ini dalam suka maupun duka, Terima kasih kepada Putri Amanda Ardita, Fifi Aprilia Yulianti, Kamelia Elim'ana Mafudloh, Hilya Diniya, Nia Amelia, dan Syifa Destya Salsabila, telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama kalian, setiap beban terasa lebih ringan, setiap proses menjadi lebih berwarna. Kalian bukan hanya rekan belajar, tapi juga keluarga yang Tuhan kirimkan di tengah langkah-langkah perjuangan ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, cerita, dan semua doa yang mengiringi hingga titik ini tercapa.
9. Terima kasih kepada Ilham Noeryosan yang hadir dengan kesabaran dan ketulusan tanpa batas. Terima kasih telah menjadi saran dikala lelah, menjadi motivasi di saat ragu, dan menjadi pengingat bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kehadiranmu membawa tenang dalam setiap badai, dan semangat dalam setiap langkah yang terasa berat.
10. Terima kasih kepada responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuisioner saya.

## ABSTRAK

### **NIHAROTUL FAIZAH, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kabupaten Pekalongan)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pekalongan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, meskipun jumlah kendaraan di Kabupaten Pekalongan terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 96 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pekalongan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pemilihan sampel secara acak. Dan juga perhitungan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, penegakan sanksi yang tegas, dan kesadaran individu dibandingkan dengan intensitas sosialisasi yang dilakukan.

**Kata kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT

**NIHAROTUL FAIZAH: *The Influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Socialization, and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance with Motor Vehicle Tax (A Case Study at the Pekalongan Regency Samsat)***

*This study aims to determine the influence of tax knowledge, tax sanctions, tax socialization, and taxpayer awareness on taxpayer compliance with motor vehicle tax at the Pekalongan Regency Samsat. The background of this study is based on the still low level of motor vehicle taxpayer compliance, despite the number of vehicles in Pekalongan Regency increasing annually. This situation indicates the need for a better understanding of the factors influencing taxpayer compliance.*

*This study used quantitative methods. Data were obtained by distributing questionnaires to 96 respondents, who are motor vehicle taxpayers at the Pekalongan Regency Samsat. The sampling technique used for sampling, and calculations were performed using the SPSS program.*

*The results of the study indicate that tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. However, tax socialization did not significantly affect taxpayer compliance. This suggests that increased taxpayer compliance is more influenced by the level of understanding, strict enforcement of sanctions, and individual awareness than by the intensity of socialization.*

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance


## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. AM. Muh Khafidz Ma'shum, M.Ag selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak M Arif Kurniawan, M.M selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A, C.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak Syamsul Arifin, ME selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material, motivasi dan doa restu.

9. Sahabat saya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pihak responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian skripsi ini.

Pekalongan, 3  
November 2025




Niharotul Faizah  
NIM. 4321135



## DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Landasan Teoretis .....	11
B. Telaah Pustaka.....	18
C. Kerangka Berpikir .....	25
D. Hipotesis .....	26
BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Setting Penelitian.....	34
D. Subjek Penelitian dan Sampel .....	34
E. Variabel Penelitian .....	35
F. Sumber Data .....	40
G. Teknik Pengumpulan Data .....	40

H. Metode Analisis Data .....	41
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	47
B. Deskripsi Data .....	48
C. Analisis Data .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Keterbatasan Penelitian .....	87
C. Implikasi Teoretis Dan Praktis .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>XIV</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>XXIII</b>



## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang sulit diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan t&a, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan t&a sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ج	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	A
ـ	Kasrah	i	I
ـ	Dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّى suila
- كَيْفَ kaifa

## - حُوْلَ - haula

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ُ.ِ..ُ.ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ِ.ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
..ُ.ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### 4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata s&ang *al* serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr



## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْذُنْ ta'kužu
- شَيْءْ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## 8. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِيقَيْنَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa  
mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak

terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah pemilik kendaraan di Kabupaten Pekalongan 1	
Tabel 2. 1 Telaah Pustaka.....	18
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel .....	37
Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4. 2 Berdasarkan Jenis Usia.....	49
Tabel 4. 3 Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	50
Tabel 4. 4 Data hasil responden mengenai pengetahuan perpajakan.....	51
Tabel 4. 5 Data hasil responden mengenai sanksi pajak .....	52
Tabel 4. 6 Data hasil responden mengenai sosialisasi pajak .....	55
Tabel 4. 7 Data hasil responden mengenai kesadaran wajib pajak .....	58
Tabel 4. 8 Data Hasil Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1) ...	63
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X2) .....	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak (X3).....	64
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X4) ...	65
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y) .....	65
Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas .....	66
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas.....	67
Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68
Tabel 4. 17 Hasil Uji Multikolinieritas.....	70
Tabel 4. 18 Hasil Uji Linieritas .....	71
Tabel 4. 19 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	72
Tabel 4. 20 Hasil Uji T .....	74
Tabel 4. 21 Hasil Uji F .....	76
Tabel 4. 22 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1. 1 Jumlah pemilik kendaraan di Kabupaten Pekalongan	1
Tabel 2. 1 Telaah Pustaka.....	18
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4. 2 Berdasarkan Jenis Usia.....	49
Tabel 4. 3 Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	50
Tabel 4. 4 Data hasil responden mengenai pengetahuan perpajakan.....	51
Tabel 4. 5 Data hasil responden mengenai sanksi pajak .....	52
Tabel 4. 6 Data hasil responden mengenai sosialisasi pajak .....	55
Tabel 4. 7 Data hasil responden mengenai kesadaran wajib pajak .....	58
Tabel 4. 8 Data Hasil Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1) ...	63
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X2).....	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak (X3).....	64
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X4)...	65
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y) .....	65
Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas .....	66
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas .....	67
Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68
Tabel 4. 17 Hasil Uji Multikolinieritas.....	70
Tabel 4. 18 Hasil Uji Linieritas .....	71
Tabel 4. 19 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	72
Tabel 4. 20 Hasil Uji T .....	74
Tabel 4. 21 Hasil Uji F .....	76
Tabel 4. 22 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong utama pendapatan pajak karena meningkatkan daya bayar masyarakat. Sementara itu, pendapatan pajak juga dapat ditingkatkan melalui kebijakan pemungutan yang efektif, perluasan basis wajib pajak, dan penggalian objek pajak yang potensial (Dewi & Ardianingsih, 2023). Salah satu kontributor terbesar dalam komponen pajak daerah yakni pajak kendaraan bermotor (PKB). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada pajak daerah, yang merupakan sumber dana terbesar untuk mendukung pembangunan regional. Secara konsisten, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat memberikan kontribusi paling signifikan, jauh melampaui jenis pajak daerah lainnya (Milleani & Maryono, 2022). Hal ini didasari oleh peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Pekalongan, dimana didapati meningkat pada tiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan bila kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin meningkat, yang dapat dilihat dari data berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah Pemilik Kendaraan Di  
Kabupaten Pekalongan**

No.	Tahun	Jumlah Sepeda motor
1.	2022	422.028
2.	2023	447.135
3.	2024	168.195

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berlandaskan data terbaru bulan Februari 2025 tersebut, ditunjukkan bila terus terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Pekalongan, dimana hal ini dipicu oleh peningkatan tingkat ekonomi masyarakat disertai kebutuhan akan transportasi (<https://pekalongankab.bps.go.id> ).

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kendaraan bermotor juga bermanfaat sebagai sarana untuk mempermudah pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan. Kemudahan akses untuk mendapatkan disertai kebermanfaatan yang didapat menjadi pendorong minat khalayak dalam kepemilikan kendaraan bermotor (Santoso & Sari, 2024). Faktor ini menjadi penyebab jumlah kendaraan bermotor di tiap tahunnya senantiasa meningkat. Bersamaan dengan peningkatan ini, hal tersebut juga disertai dengan harapan bahwa masyarakat akan semakin sadar terhadap pajak kendaraan bermotor, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sebagai bentuk penuhan kewajiban pajaknya.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor per tahunnya bisa dimaksimalkan oleh Kantor Samsat dalam menarik pajak dari kepemilikan kendaraan. Hal ini bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah dengan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Seharusnya, pemerintah daerah dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari sektor pajak ini. Namun kenyataannya, berdasarkan data masih ada sejumlah wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan mereka (Anggraini, Furqon, & Tarmizi, 2021).

Laporan pendapatan SAMSAT Kabupaten Pekalongan yang dikeluarkan pada tahun 2023 menemukan bahwa dari target pendapatan pajak kendaraan yang ada di Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 60.491.563.000, realisasi yang di dapat yaitu sebesar Rp 45.317.075.000 dengan capaian presentase sebesar 74,91%.

Rendahnya rasa patuh wajib pajak pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat disebabkan oleh sejumlah faktor utama. Pertama, kurangnya pengetahuan perpajakan menyebabkan banyak masyarakat belum memahami aturan, manfaat, dan konsekuensi pembayaran pajak sehingga mereka menganggapnya hanya sebagai beban. Kemudian, sanksi perpajakan yang ada saat ini dinilai belum cukup efektif untuk menimbulkan efek jera, dikarenakan denda yang diberlakukan terasa tidak sepadan dengan risiko menunda pembayaran. Lebih lanjut, kurangnya sosialisasi pajak dari instansi terkait menyebabkan informasi mengenai kewajiban, prosedur, dan manfaat pajak belum tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat belum menyadari seberapa pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu (Sufiyanto et al. 2024). Tingkat kesadaran wajib pajak juga masih menjadi persoalan yang mendasar, dimana hal ini tampak dari masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus ditegur atau dipaksa. Rendahnya kesadaran ini erat kaitannya erat pada kurangnya rasa kepercayaan dan tanggung jawab sosial kepada pengelolaan dana pajak oleh pemerintah (Yudha, Setyorini, & Utami, 2023).

Dari faktor-faktor tersebut, sebuah tindakan pemerintah dalam usaha menaikkan pembayaran pajak tersebut ialah melalui mengadakan sosialisasi perpajakan, dimana peningkatan paparan masyarakat terhadap pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak harapannya bisa menaikkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor (Wangi et al. 2023). Sosialisasi ini utamanya dilakukan melalui berbagai pendekatan iklan layanan masyarakat, yaitu melalui media promosi melalui

media cetak, media digital konvensional seperti televisi dan radio, serta media digital berbasis internet seperti website pemerintahan. Di samping sosialisasi menggunakan media yang disebutkan sebelumnya, pemerintah daerah juga perlu melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan atau kecamatan. Dalam sosialisasi ini, pemerintah daerah perlu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (Putri et al., 2025).

Misalnya, dana yang terhimpun bisa dipakai dalam pembiayaan dalam memperbaiki dan memelihara jalan, pengadaan lampu penerangan jalan, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan baik pengguna kendaraan maupun non-pengguna. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif atau kemudahan bagi masyarakat yang patuh pada pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk apresiasi yang bisa memotivasi masyarakat untuk menaikkan atau tetap mempertahankan kepatuhan. Misalnya melalui pemberian diskon atau keringanan pajak bagi pemilik kendaraan bermotor yang membayar tepat waktu. Hal terkait dikehendaki bisa memotivasi masyarakat agar lebih taat pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan di wilayah tersebut ( Audilla, Sofianty, & Suangga, 2024).

Sosialisasi pajak merupakan proses promosi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai sistem perpajakan dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami hal-hal terkait pajak dan seberapa pentingnya kepatuhan wajib pajak di dalamnya. Guna menaikkan kepatuhan wajib pajak, penyampaian informasi pajak melalui sosialisasi perlu dilakukan dengan beberapa cara dan bentuk, dimana aktivitas

sosialisasi wajib dilaksanakan dengan efektif dengan mempergunakan media yang dipahami oleh rakyat (Oyen et al., 2021). Penyuluhan perpajakan yang diterangkan dengan gamblang, nyaman, dan benar oleh petugas pajak terhadap masyarakat akan memberikan masyarakat, selaku wajib pajak, pengetahuan dan gambaran mengenai arti pentingnya membayarkan pajaknya yang mana dapat menaikkan ketaatan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018).

Rasa sadar wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih menjadi masalah penting bagi pemerintah, dimana masalah ini berakar pada taraf kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masihlah tergolong rendah dibandingkandengan negara-negara lain. Sebuah aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah tingkat kesadarannya sendiri. Kesadaran disini diartikan sebagai sikap dan perilaku wajib pajak secara sukarela dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan tanpa ada rasa terpaksa, sehingga makin baik tingkatan kesadaran wajib pajak, menjadikan makin baik juga tingkatan kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajibannya. Rendahnya kesadaran terkait dipengaruhi dari sejumlah aspek, diantaranya rendahnya pemahaman masyarakat mengenai seberapa pentingnya membayar pajak kendaraan, prosedur pembayaran yang terasa rumit, serta kurangnya sosialisasi dan sanksi hukum yang tegas dari pemerintah (Nugrahani & Suryaningrum, 2023).

Dalam ekosistem perpajakan Masyarakat Indonesia, peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya masih sangatlah diperlukan, dimana hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan yang belum optimal, mengakibatkan masih banyaknya pemilik kendaraan yang tidak membayarkan kewajibannya dalam perpajakan tanpa terlambat. Padahal seperti yang disebutkan Nugrahani &

Suryaningrum (2023) sebelumnya, “Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik”.

Wajib pajak yang memahami dan mengetahui dengan baik kebermanfaatan serta tujuan pajak yang dibayarkan bagi pembangunan negara, cenderung akan lebih patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan miliknya. Itu terjadi karena terbentuknya kesadaran bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan kembali untuk kemaslahatan masyarakat dalam wujud berbagai program dan layanan publik yang berguna bagi masyarakat (Burdah et al., 2024). Begitupun dengan sebaliknya, jika wajib pajak memandang sistem perpajakan sebagai sesuatu yang kompleks dan memberatkan, disertai dengan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak tersebut oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah sebaliknya, wajib pajak akan menghindari untuk memenuhi kewajibannya.

Upaya peningkatan kesadaran wajib pajak perlu dilakukan secara komprehensif, baik melalui edukasi, penyederhanaan sistem, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pendekatan terhadap faktor-faktor ini diharapkan bisa menaikkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya bisa menaikkan pemasukan perpajakan negara.

Dari peneliti sebelumnya yang diteliti oleh (Suarniti & Putra, 2022) Hasil analisis menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Hasil analisis menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, serta Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan menurut (Atarwaman, 2023) menunjukkan pengaruh negatif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian judul pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor tersebut dipilih karena pentingnya pajak, khususnya PKB, dalam mendukung pembangunan daerah. Meski jumlah kendaraan di Kabupaten Pekalongan terus meningkat, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, terlihat dari tingginya tunggakan. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan perpajakan, lemahnya sanksi, terbatasnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Penelitian ini penting untuk mengetahui pengaruh keempat faktor tersebut guna meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor?

## **C. Pembatasan Masalah**

Riset ini hanya mencakup wajib pajak yang kendaraannya tercatat dalam basis data Samsat Kabupaten Pekalongan. Artinya, kendaraan tersebut memiliki dokumen resmi (STNK dan BPKB) yang terdaftar dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pekalongan. Wajib pajak yang terdaftar di Samsat wilayah lain seperti Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, atau Kabupaten Pemalang tidak termasuk

dalam populasi penelitian, meskipun mungkin secara fisik berdomisili atau bekerja di Kabupaten Pekalongan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Memahami pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor.
- b. Memahami pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor.
- c. Memahami pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor.
- d. Memahami pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor.
- e. Memahami pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoretis**

Memberi gambaran tentang mengenai interaksi diantara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor dalam mengembangkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### **b. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoretis, diharapkan dalam praktiknya juga akan bermanfaat dan bermanfaat bagi semua pihak, termasuk pembaca, universitas, investor, penerbit, bahkan penulis.

##### **1). Bagi Instansi**

Sebagai acuan pemerintah dalam pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib masyarakat khususnya wajib pajak dalam memahami kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor.

### 2). Bagi Wajib Pajak

Harapannya riset ini bias memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai pajak, yang mana harapannya wajib pajak bisa lebih taat dan patuh pada pembayaran dan pelaporan pajak mereka.

### 3). Bagi Peneliti

Memberi bantuan peneliti setelahnya untuk mendapat rujukan guna pengembangan penelitian seputar peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## E. Sistematika Pembahasan

Sebagai acuan dalam menyusun bagian pembahasan, berikut disajikan pola penulisan yang digunakan. Sebagai acuan dalam menyusun bagian pembahasan, berikut disajikan pola penulisan yang digunakan.:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam landasan teori diuraikan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai sejauh mana keaslian serta letak penelitian yang akan dilakukan ini. Kajian teori memuat mengenai teori yang terkait sehingga berguna sebagai persepektif dalam penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, topik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan langkah penelitian.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memaparkan temuan studi yang diperoleh dari bahan yang telah dikumpulkan. Data ini ditinjau dengan beberapa metode statistika, seperti uji validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel. Bagian ini berisi pembahasan hasil riset dikaitkan pada teori dan studi sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran terhadap kenyataan yang dikaji.

#### **BAB V : PENUTUP**

Menampilkan ringkasan utama dari riset, implikasi penelitian terhadap teori dan praktik, serta keterbatasan penelitian yang mengidentifikasi berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi hasil studi. Bab ini juga mencakup saran yang ditujukan bagi penelitian selanjutnya serta rekomendasi untuk kalangan yang terlibat, seperti pemeran bisnis dan konsumen.

jawab sosial. Ketiga, sanksi pajak berperan dalam membentuk kepercayaan kontrol, yaitu persepsi wajib pajak mengenai kemudahan atau hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi yang tegas menciptakan pemahaman bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi negatif, sehingga memberikan kendali eksternal yang mendorong wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, melalui ketiga keyakinan tersebut, TPB dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di Samsat Kabupaten Pekalongan.

Dalam konteks wajib pajak, terdapat keterkaitan dengan teori ini, dimana sebelum terjadi keputusan pembayaran pajak, individu biasanya memiliki sejumlah keyakinan ataupun niat mengenai apa yang akan terjadi setelah mereka memenuhi kewajiban tersebut. Sebagai contoh, mereka mungkin berpikir dan menimbang tentang manfaat yang akan diperoleh dari kontribusi pajak mereka terhadap pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik. Keyakinan ini memainkan peran penting dalam membentuk niat mereka untuk membayar pajak.

Setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan, individu tersebut akan memutuskan tindakan apa yang hendak diambil. Pada saat mengambil putusan tersebut, keputusan untuk membayar pajak tak cuma didasarkan pada kewajiban hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman individu tentang manfaat yang didapat dan konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakan tersebut. Dari hal tersebut, teori perilaku terencana memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami perilaku wajib pajak pada pemenuhan kewajibannya.

Keterkaitan teori perilaku terencana dalam penelitian ini terletak pada hubungan antara perilaku wajib pajak dengan kepatuhan untuk memenuhi tanggung jawab pajak, sehingga teori ini menjadi relevan sebagai variabel penelitian. Teori perilaku terencana menjadi salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perilaku individu dapat dijelaskan dengan menampilkkan hubungan perilaku dengan hasil yang akan diperoleh dari proses pemikiran individu terhadap perilaku tersebut (Ammar & Supriyanto, 2024).

## 2. Teori Kepatuhan (*Tax Compliance Theory*)

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Kepatuhan” memiliki makna ketataan terhadap sebuah ajaran ataupun aturan secara disiplin. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan berhubungan dengan ketataan terhadap aturan perpajakan, dalam bentuk keteraturan pelaksanaan peraturan perpajakan. Dapat dikatakan, kepatuhan pajak merujuk kepada kerelaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dalam pajak bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi negaranya.



Kepatuhan untuk membayar kewajiban perpajakan dengan sadar dan sepenuh hati termasuk tiang utama sistem *self-assessment* wajib pajak, yang mana wajib pajak mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajaknya sendiri termasuk ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan pajak yang dibebankan (Sofa & Ardianingsih, 2023).

Kepatuhan adalah dorongan yang membuat seseorang, kelompok, atau organisasi bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kepatuhan, setiap orang berusaha mengikuti ketentuan yang berlaku agar tindakan yang dilakukan tetap sesuai

dengan st&ar atau arahan yang sudah ditentukan (Zakia & Siddiq, 2022).

kepatuhan wajib pajak dipahami sebagai dorongan yang membuat setiap individu atau kelompok bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Kepatuhan tidak hanya berarti membayar pajak tepat waktu, tetapi juga mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah tanpa adanya paksaan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan bahwa seseorang cenderung patuh ketika ia memahami alasan di balik aturan tersebut, menyadari manfaatnya, serta merasa perlu untuk menaati instruksi yang diberikan.

Dalam konteks pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pekalongan, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pengetahuan perpajakan berperan penting karena semakin baik pemahaman wajib pajak tentang prosedur, tarif, manfaat, dan konsekuensi perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi aturan. Selain itu, sanksi pajak juga menjadi pendorong kepatuhan semakin tegas dan jelas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Tidak hanya itu, sosialisasi pajak dari pihak Samsat, baik melalui penyuluhan, media informasi, maupun pelayanan yang mudah dijangkau, juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Sosialisasi yang baik membantu wajib pajak mengetahui prosedur dengan lebih jelas sehingga mengurangi kesalahan atau kelalaian. Terakhir, kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan. Kesadaran ini muncul ketika masyarakat memahami bahwa pajak yang mereka

bayarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik, sehingga membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh seberapa baik mereka memahami peraturan pajak, seberapa tegas sanksi yang diberlakukan, seberapa efektif sosialisasi dari pihak Samsat, serta seberapa tinggi kesadaran mereka terhadap pentingnya membayar pajak. Semua faktor tersebut berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak agar mereka tertib dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zakia & Siddiq, 2022).

### 3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan kompetensi dan pemahaman yang dipunyai wajib pajak terkait dengan kebijakan dan peraturan perpajakan, dimana pengetahuan tersebut berupa tarif pajak, peraturan pajak, dan manfaat pajak dalam kehidupan keseharian bernegaranya. Kurangnya pemahaman pengetahuan perpajakan ini dapat menimbulkan penurunan kesadaran Masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sofa & Ardianingsih, 2023). Indikator dalam penelitian yang terkait dengan pengetahuan perpajakan menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) yaitu:

- a. Selalu patuh pada aturan pajak yang berlaku.
- b. Bayar pajak tepat waktu.
- c. Lengkapi semua syarat sebelum membayar pajak.
- d. Pastikan tahu kapan batas waktu pembayaran pajak.

### 4. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan sebuah bentuk tindakan penjaminan yang bersifat menjadi media preventif

terhadap wajib pajak supaya tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan (Marifah & Furqon, 2023). Secara prinsip kerjanya, sanksi merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran kewajiban membayar pajak. Penerapan sanksi diharapkan akan menimbulkan kedisiplinan dan kepatuhan para wajib pajak kepada aturan yang ada. Kesadaran individu atau badan usaha terhadap sanksi dari pelanggaran kewajiban perpajakannya, akan menyebabkan mereka cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Parwati & Furqon, 2022). Menurut (Wardani & Rumiyatun 2017) pengukuran dalam penelitian ini didasarkan pada indikator-indikator berikut:

- a. Wajib pajak memahami tujuan sanksi pajak.
- b. Sanksi tegas mendorong kepatuhan yang lebih baik.
- c. Sanksi diberlakukan secara adil bagi yang melanggar.

## 5. Sosialisasi Pajak



Sosialisasi pajak yakni sebuah upaya edukasi yang dilaksanakan petugas pajak (dalam hal ini pihak samsat), guna memberi wawasan yang kaitannya dengan pajak pada masyarakat terkhusus wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang pajak yang berlandasan perundang-undangan (Setyaningsih & Amelia, 2022).

Sosialisasi bertujuan agar individu maupun kelompok memahami berbagai aspek perpajakan, termasuk kewajiban dan hak mereka sebagai wajib pajak. Adanya pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan, diharapkan bisa menjadi titik bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya kontribusi mereka melalui pajak untuk pembangunan negara. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan juga memiliki peran signifikan guna menaikkan kepatuhan wajib pajak. Paparan informasi

yang jelas serta akurat tentang tata cara perpajakan terhadap masyarakat, akan menyebabkan mereka semakin termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini lebih lanjut tidak hanya berdampak positif pada pendapatan negara, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab sosial dalam berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan menjadi kunci dalam menciptakan budaya taat pajak di masyarakat (Magalhaes, Demu, & Tefa, 2024). Menurut (Wardani & Wati, 2018) bahwa indikator sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat
- b. Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi sosialisasi
- c. Manfaat sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

## 6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran diartikan sebagai sebuah elemen psikologis manusia dalam menghadapi dan memahami realita sekitarnya dan bagaimana bereaksi dan berespon terhadap realita tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah bentuk tindakan sukarela sebagai reaksi dari realita tersebut (Hartikayanti & Siregar, 2019).

Kesadaran wajib pajak adalah sikap dan pemahaman individu atau badan mengenai makna, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, yang sangat penting dalam sistem perpajakan modern. Indikator dalam kesadaran wajib pajak (Wardani & Rumiyatun 2017):

1. Motivasi pribadi untuk membayar pajak secara sukarela.
2. Kesadaran akan hak dan kewajiban membayar pajak.
3. Kepercayaan publik terhadap penggunaan pajak untuk negara dan daerah.

## B. Telaah Pustaka

**Tabel 2. 1 Telaah Pustaka**

No	Nama dan Judul Penelitian	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	(Salsabila & Furqon, 2020) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan”	Berjenis penelitian kuantitatif melalui survei.	Pengetahuan dan sosialisasi pajak ternyata sangat membantu wajib pajak untuk lebih taat, terutama di kalangan UMKM. Sanksi pajak sendiri tidak begitu berpengaruh.	Penelitian ini juga menggunakan teori perilaku terencana sebagai dasar teori, dengan variabel yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan	Penelitian ini hanya menjadikan teori perilaku terencana saja sebagai dasar teori utama.
2.	(Anggraini et	Riset ini	Pengetahuan tentang	Penelitian ini	Penelitian ini

	al.,(2021) “Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat pekalongan”	menggunakan jenis explanatory research berpendekatan kuantitatif.	pajak ternyata sangat penting untuk membuat wajib pajak patuh, terutama dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, kesadaran dan sanksi pajak tidak terlalu berpengaruh besar.	menggunakan teori perilaku terencana secara lebih dalam dengan memperdalam masing-masing faktor yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan atas kendali.	tidak mengangkat teori kepatuhan pajak sebagai salah satu dasar teori.
3.	(Parwati & Furqon, 2022) “Analisis Pengaruh Wawasan, Kesadaran Serta	Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan	Kesadaran masyarakat dan denda pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan pajak, membayar	Penelitian pertama fokus pada pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan kesadaran	Penelitian ini tidak melibatkan teori perilaku terencana sebagai dasar


	Denda Pajak Terhadap Ketaatan Masyarakat Melaksanakan Tarikan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan”	deskriptif.	sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan. Kesadaran mendorong kepatuhan, dan denda menjadi alat pendorong atau penekan.	wajib pajak untuk melihat kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian kedua meneliti pengaruh wawasan, kesadaran, dan denda pajak terhadap ketaatan membayar pajak.	teori utama.
4.	(Marifah & Furqon, 2023) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	Riset ini digolongkan dalam penelitian pendekatan kualitatif berjenis penelitian deskriptif.	Wajib pajak yang memahami aturan dan sanksi cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban. Pengetahuan yang cukup dan sanksi yang tegas membantu	Penelitian ini juga menggunakan teori perilaku terencana sebagai dasar teori penelitian ini.	Hasil penelitian tersebut utamanya menitikberatkan pada pengetahuan wajib pajak terkait

	Pajak Di Kota Pekalongan”		mencegah pelanggaran pajak..		kepatuhan pembayaran pajaknya.
5.	(Afisah & Witono, 2023) “Pengaruh e-samsat, penghasilan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak”	Riset ini miliki jenis penelitian kuantitatif berpendekatan survei	Penghasilan dan sanksi ternyata ikut mendorong wajib pajak kendaraan bermotor untuk lebih taat. Sedangkan e-Samsat belum terlihat berdampak besar dalam hal ini.	Pada penelitian ini, faktor sanksi juga dilibatkan sebagai salah satu variabel yang berperan dalam kepatuhan pajak.	Pada penelitian ini, penghasilan dan sanksi memiliki &il yang besar dan saling terkait dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dibandingkan dengan variabel lainnya
6.	Dewi & Ardianingsih,	Penelitiannya berpendekatan	Kualitas layanan dan kepuasan wajib pajak	Penelitian ini memiliki variabel	Faktor kualitas layanan

	<p>2023) “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, Pengetahuan Perpajakan, E-Samsat, Kualitas Layanan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Membayar Pkb Di Samsat Kota Dan</p>	<p>kuantitatif yang berjenis penelitian eksplanatori</p>	<p>memiliki dampak positif dan signifikan kepada kepatuhan membayar pajak</p> <p>Pengetahuan perpajakan dan e-samsat tidak menunjukkan dampak signifikan kepada kepatuhan tersebut.</p> <p>Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pada pembayaran pajak kendaraan bermotor</p>	<p>serupa dengan penelitian saat ini yaitu wawasan pengetahuan, kesadaran masyarakat, dan denda pajak.</p>	<p>perpajakan dan kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang diberikan menjadi pengaruh positif yang kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--	--	---	--	---

	Kabupaten Pekalongan)"				
7.	(Nafingah et al., 2024) “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”	Riset ini termasuk penelitian deskriptif berpendekatan kuantitatif.	Pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak miliki dampak positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kepatuhan wajib pajak, meskipun dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan	Penelitian ini memiliki variabel serupa dengan penelitian saat ini yaitu wawasan pengetahuan, kesadaran masyarakat, dan sosialisasi.	Penelitian ini melibatkan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kepatuhan dikarenakan adanya faktor kemudahan akses yang mana memperkuat faktor kepuasan layanan.

			kepatuhan wajib pajak.		
--	--	--	------------------------	--	--




### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berupa konsep Teoretis yang berkaitan dengan aspek yang terindikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh atau keterkaitan dari variabel-variabel yang digunakan sebagai variabel independen yakni pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ), sosialisasi pajak ( $X_3$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_4$ ) terhadap variabel yang digunakan sebagai variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ). Berikut gambar kerangka teori yang dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

Sumber: Penulis 2025



Pada gambar di atas menunjukkan H1 merupakan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor, H2 merupakan pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor, H3 merupakan pengaruh dari sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor, H4 merupakan pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor dan H5 merupakan pengaruh dari terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penelitian, dimana perumusannya dilakukan sebagai dugaan awal, yang berfungsi sebagai titik tolak untuk menjelajahi fenomena yang sedang diteliti. Hipotesis juga digunakan untuk menguji hubungan antara variabel yang ingin dianalisis. Proses ini diakhiri dengan pengujian untuk memastikan kebenaran dari dugaan yang diajukan, sehingga memberikan kejelasan dan validitas pada hasil penelitian (Yam & Taufik, 2021). Hipotesis di riset ini yakni:

##### **1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor di Kabupaten Pekalongan**

Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan yang diperoleh seharusnya akan membuat wajib pajak makin memahami akan kewajiban perpajakannya dan kemungkinan meminimalisir sanksi yang didapat jika terjadi keterlambatan, sehingga pemahaman ini akan memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak dengan tepat waktu (Anggini, Lidyah, & Azwari, 2021). Peningkatan pemahaman wajib pajak akan

pengetahuan perpajakan berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebuah faktor sebab minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak ialah rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Ayu (Juliantari et al., 2021) mendapati bila kesadaran wajib pajak berpengaruh yang diperkuat pengetahuan perpajakan berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak. Begitupun dengan temuan (Maryasih & Aulia, 2022) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, bersamaan dengan kesadaran dan sanksi perpajakan yang juga berpengaruh positif.

Menurut Teori Perilaku Terencana (TPB), pengetahuan perpajakan membentuk sikap positif dan keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban, sehingga mendorong niat untuk patuh. Teori Kepatuhan juga menjelaskan bahwa wajib pajak yang memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi ketidakpatuhan cenderung lebih taat. Berdasarkan kedua teori ini, dapat diajukan hipotesis **H1: pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## 2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor di Kabupaten Pekalongan

Sanksi perpajakan pada dasarnya disusun guna menjadikan bila setiap wajib pajak menaati peraturan yang diberlakukan, yang mana sanksi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Ketika seseorang memahami bahwa terdapat konsekuensi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran aturan, akan terjadi kecenderungan lebih besar untuk

berusaha mematuhi kewajibannya. Ketegasan dalam penerapan sanksi diharapkan bisa memberikan efek jera bagi yang melanggar, sekaligus mendorong yang lain untuk lebih taat. Oleh sebab itu, berjalannya sanksi perpajakan tidak hanya bersifat sebagai sebuah formalitas, tetapi juga benar-benar dijalankan secara konsisten sebagai alat kendali perilaku(Widiastini & Supadmi, 2020).

Menemukan bila sanksi perpajakan berdampak baik dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak, dimana penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan ketat serta pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang baik dan mudah secara bersama-sama mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Isnaini & Karim, 2021). Hal ini merujuk pada temuan di Kantor Samsat Kota Bengkulu, di mana kedua faktor tersebut terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Bermanto & Oktavia, 2023).

Menurut Teori Perilaku Terencana (TPB), sanksi pajak berperan dalam membentuk *perceived behavioral control*, yaitu persepsi wajib pajak tentang kemampuan dan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika tidak patuh. Adanya sanksi membuat wajib pajak lebih sadar akan risiko ketidakpatuhan sehingga niat untuk mematuhi aturan pajak meningkat. Sementara itu, Teori Kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor instrumental, termasuk sanksi. Sanksi yang jelas dan tegas mendorong wajib pajak untuk mengikuti peraturan karena mereka ingin menghindari konsekuensi hukum.

**H2: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan menjadi sebuah hal yang penting karena edukasi yang diberikan akan membuat masyarakat benar-benar memahami mengapa membayar pajak itu penting. Ketepatan dan efektivitas sosialisasi, misalnya melalui penyuluhan, brosur, atau penggunaan media digital akan membantu masyarakat untuk memahami manfaat dari membayar dan memenuhi kewajiban pajak. Pemahaman ini lebih lanjut akan menjadikan wajib pajak agar lebih tertib dalam menjaga kepatuhan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini, sosialisasi pajak bukan sekadar sebagai media edukasi, tapi juga membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab. Ketika masyarakat memahami aturan dan manfaatnya, kepatuhan membayar pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, cenderung mengalami peningkatan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nabil & Utama, 2024). Selain itu, temuan (Widiowati & Elisabeth, 2023) mendapati bahwa sosialisasi ternyata benar-benar membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat secara signifikan. (Dewa & Agung, 2022) juga menemukan sosialisasi perpajakan terbukti memberikan dampak baik dan signifikan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua. Dari temuan-temuan terkait bisa kita simpulkan, semakin baik dan efektif sosialisasi yang dilakukan, menjadikan makin baik juga kesadaran dan kepatuhan masyarakat pada pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Keterkaitan TPB dan Teori Kepatuhan terlihat pada peran sosialisasi pajak dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Dalam TPB, sosialisasi pajak seharusnya meningkatkan *attitude* positif dan norma subjektif, karena wajib pajak menjadi lebih memahami pentingnya membayar pajak dan merasa dorongan sosial untuk patuh. Dari sisi Teori Kepatuhan, sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga mereka terdorong untuk mematuhi aturan secara sukarela. Dengan demikian, kedua teori menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berperan dalam membentuk niat dan perilaku patuh wajib pajak, baik melalui pengetahuan, norma sosial, maupun kesadaran akan kewajibannya.

**H3 :Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Pekalongan.**

#### **4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh sosialisasi, tetapi juga oleh seberapa sadar dirinya membayarkan pajaknya. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pajak sebagai sumber utama pendapatan negara sebagai pondasi sumber daya pembangunan, akan menyebabkan mereka lebih terdorong agar melengkapi kewajiban perpajakannya. Melalui peningkatan kesadaran ini, bersamaan akan meningkatkan kemungkinan wajib pajak kendaraan bermotor agar tidak telat membayarkan pajaknya. Dengan begitu, kepatuhan pajak secara keseluruhan pun akan mengalami peningkatan (Widiowati &

Elisabeth, 2023).

(Nainggolan, 2024) mendapati bahwa kesadaran wajib pajak bekerja dengan simultan mendorong kepatuhan pajak kendaraan bermotor di sejumlah daerah di Indonesia, dengan begitu bisa ditarik simpulan bila kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Keterkaitan TPB dan Teori Kepatuhan terlihat pada peran kesadaran wajib pajak dalam mendorong kepatuhan. Dalam TPB, kesadaran wajib pajak memperkuat *attitude* positif dan norma subjektif, karena individu yang sadar akan kewajiban pajak memahami pentingnya membayar tepat waktu dan merasa bertanggung jawab secara sosial. Kesadaran juga meningkatkan *perceived behavioral control*, di mana wajib pajak merasa mampu dan yakin dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.

Sementara itu, teori kepatuhan menegaskan bahwa kepatuhan muncul karena kombinasi pemahaman, kesadaran, dan dorongan normatif; wajib pajak yang sadar akan hak dan kewajibannya lebih cenderung mematuhi aturan secara sukarela. Dengan demikian, kedua teori menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama yang mendorong terciptanya kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pekalongan

#### **H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

- 5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasar hipotesis per variabel sebelumnya, bisa ditarik simpulan bahwa seluruh variabel baik pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak, serta kesadaran pajak memiliki efek positif kepada kepatuhan wajib pajak, sehingga bisa disebutkan seluruh variabel bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan (Maryasih & Aulia, 2022), peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta aplikasi sanksi perpajakan yang tegas dan terkontrol terbukti berkontribusi positif secara signifikan pada peningkatan kepatuhan masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Temuan (Stevylian & Agustiningsih, 2024) juga membuktikan bahwa seluruh variabel turut mendorong kepatuhan pada pembayaran pajak kendaraan bermotor secara signifikan.

Dalam menyusun hipotesis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor penulis menggunakan rujukan dari riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh (Maryasih & Aulia, 2022) menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan PKB kemudian peneliti dari (Isnaini & Karim, 2021) sanksi perpajakan berdampak baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dari (Dewa & Agung, 2022) juga bahwa sosialisasi memberikan dampak baik dan signifikan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dan hasil dari (Nainggolan, 2024) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterkaitan TPB dan Teori Kepatuhan terlihat dari bagaimana faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, sanksi, sosialisasi, dan kesadaran membentuk niat dan perilaku patuh wajib pajak. Dalam TPB, pengetahuan dan sosialisasi membentuk *attitude* positif terhadap kewajiban membayar pajak, sanksi meningkatkan *perceived behavioral control* karena wajib pajak menyadari konsekuensi ketidakpatuhan, dan kesadaran memperkuat norma subjektif serta tanggung jawab internal.

Dari sisi Teori Kepatuhan, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor instrumental seperti sanksi, tetapi juga oleh faktor normatif dan kognitif, termasuk pengetahuan, sosialisasi, dan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, kedua teori menjelaskan bahwa kombinasi keempat faktor tersebut secara bersama-sama mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor, baik melalui kesadaran, pemahaman, maupun dorongan untuk menghindari konsekuensi hukum.

**H5: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan adalah studi lapangan, berdasarkan (Septiani, Widjojoko, & Wardana, 2023) definisinya ialah sebuah cara yang dilaksanakan secara langsung di tempat penelitian. Selama proses tersebut, peneliti turun langsung pada lokasinya guna menghimpun data autentik langsung dari sumbernya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami situasi secara lebih rinci dan kontekstual.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Studi ini mengaplikasikan metode pendekatan kuantitatif. Yaitu berdasarkan temuan yang dapat diperoleh dengan teknik prosedur statistik atau pengukuran (Siregar, 2017)

#### **C. Setting Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Di riset ini, terutama di Samsat Kabupaten Pekalongan, fokusnya adalah pada wajib pajak yang ada dalam masyarakat Kabupaten Pekalongan, dan kuesioner akan disebar melalui link kuesioner melalui media sosial.

##### **2. Waktu penelitian**

Peneliti melakukan penelitian ini selama waktu dua bulan, tepatnya dari bulan September – Oktober 2025.

#### **D. Subjek Penelitian dan Sampel**

Populasi ialah keseluruhan keanggotaan sekelompok orang, kejadian, ataupun objek yang tinggalnya bersamaan pada sebuah lokasi dengan terencanaan, kemudian dijadikan target penyimpulan

dari *final output* riset tertentu (Amin, Garancang, & Abunawas, 2023). Populasi dalam riset ini yaitu seluruh wajib pajak Kabupaten Pekalongan.

Sampel ialah teknik penentuan sampel dengan random tanpa mempersoalkan perbedaan tingkatan pada populasinya (Amri & Syahfitri, 2020). Dengan begitu, rumus Lemeshow berikut diterapkan demi memastikan jumlah sampel yang akan digunakan.

$$n = \frac{z^2 P (1 - P)}{d^2}$$

Dimana:

n : Jumlah sampel

z : z score di kepercayaan 95% = 1,96

d : tingkat kesalahannya 10%

P : Jumlah populasi yang dipakai

Berdasar pada rumus tersebut, didapati jumlah minimum sampel minimal yang harus dipakai sebanyak:

$$n = \frac{1,962 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,01}$$

$$n = \frac{0,9604}{0,01}$$

$$n = 96,04 = 96$$

Sampel riset ini ialah 96 orang Wajib Pajak orang pribadi yang membayarkan pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pekalongan.

## E. Variabel Penelitian

### 1. Variabel Dependen

Variabel ini ialah variabel yang memiliki peran menjadi sebab timbulnya perubahan dalam variabel terikatnya. Dengan kata lain, variabel ini dapat mempengaruhi kondisi atau nilai dari variabel

lainnya (Agustian et al. 2019). Di riset ini terdapat 4 variabel independen, yang mana X1 adalah pengetahuan perpajakan, X2 yaitu sanksi pajak, X3 adalah sosialisasi pajak dan X4 yaitu kesadaran wajib pajak.

## 2. Variabel Independen


Variabel keterikatan ialah variabel yang menjalani perubahan akibat dari dampak variabel bebasnya. Dalam konteks riset, variabel ini menunjukkan efek atau akibat yang muncul ketika variabel bebas mengalami perubahan. Dengan demikian, variabel terikat menjadi fokus utama untuk dianalisis, karena perubahannya dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut. Peneliti biasanya mengamati bagaimana variasi dalam variabel bebas dapat mempengaruhi nilai atau kondisi dari variabel terikat, sehingga dapat memahami dinamika yang terjadi dalam fenomena yang diteliti (Agustian et al. 2019). Pada riset ini, obyek yang dipengaruhi ialah kepatuhan pada wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Pengetahuan Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Pengetahuan dasar wajib pajak dalam menghitung, mengurus, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Aninda, Safelia, & Tiswiyanti, 2023).	1. Selalu patuh pada aturan pajak yang berlaku. 2. Bayar pajak tepat waktu. 3. Lengkapi semua syarat sebelum membayar pajak. 4. Pastikan tahu kapan batas waktu pembayaran pajak. (Wardani & Rumiyatun , 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala likert</li> </ul>
2	Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )	Sanksi perpajakan bertujuan mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pajak (Hidayat & Maulana, 2022).	1. Wajib pajak memahami tujuan sanksi pajak. 2. Sanksi tegas mendorong kepatuhan yang lebih baik. 3. Sanksi diberlakukan secara adil bagi yang melanggar. (Wardani & Rumiyatun, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala likert</li> </ul>
3	Sosialisasi Pajak	Sosialisasi pajak bertujuan memberikan informasi	1. Informasi pajak dapat diperoleh melalui media cetak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala likert</li> </ul>

	(X3)	yang jelas agar wajib pajak lebih sadar akan pentingnya membayar pajak dan menjadi lebih patuh (Nabil & Utama , 2024).	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasi pajak memberi pemahaman tentang pentingnya pajak.</li> <li>3. Penyuluhan pajak memotivasi Wajib Pajak untuk taat membayar pajak (Wardani &amp; Rumiyatun , 2018)</li> </ol>	
4	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Kesadaran membayar pajak muncul ketika seseorang benar-benar mengerti mengapa pajak itu penting, apa fungsinya, dan bagaimana pajak membantu negara(Permana F, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi pribadi untuk membayar pajak secara sukarela.</li> <li>2. Kesadaran akan hak dan kewajiban membayar pajak.</li> <li>3. Kepercayaan publik terhadap penggunaan pajak untuk negara dan daerah. (Wardani &amp; Rumiyatun, 2017)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala likert</li> </ul>
5	Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pajak Kendaraan	Kepatuhan wajib pajak terjadi ketika seseorang atau badan usaha secara sadar menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patuh pada aturan pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Bayar pajak sesuai biaya di surat kendaraan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala likert</li> </ul>

	Bermotor (Y)	kewajiban perpajakannya (Pahlevi & Liberty, 2023).	<ul style="list-style-type: none"><li>3. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas</li><li>4. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai pada STNK (Raya &amp; Efendi, 2023)</li></ul>	
--	-----------------	---	--	--



## **F. Sumber Data**

Data di riset ini menggunakan data primer. Dimana datanya primer merujuk pada informasi yang didapat langsung pada sumber pertama dengan pengumpulan langsung (Siregar, 2017).

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaannya, peneliti menerapkan teknik pemilihan sampel secara acak. Instrumen yang dipakai guna penghimpunan data di sini ialah kuesioner. Dimana adalah metode pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang ditulis dan disampaikan pada responden agar diisi. Kuesioner memberikan kemungkinan peneliti agar mendapat data dari berbagai individu dengan cara yang terstruktur. Responden dimintai agar memberi respon dari pernyataan-pernyataan tersebut, sehingga data yang dikumpulkan dapat dianalisis lebih lanjut (Siti Romdona, n.d.).

Skala Likert digunakan untuk mengukur berbagai aspek dalam penelitian ini, seperti sikap, pendapat, dan persepsi individu maupun kelompok kepada persoalan sosial. Dengan skala ini, variabel yang ingin diteliti dijadikan indikator, lalu dijabarkan dalam bentuk pertanyaan. Umumnya, skala Likert menggunakan lima pilihan jawaban untuk mengukur tingkat kesetujuan responden. Tiap item pertanyaannya nantinya diberi nilai berskala likert (1-5) ( Siregar, 2017)

Melalui klasifikasi dibawah ini:

Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS)

Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)

Nilai 3 : Netral (N)

Nilai 4 : Setuju (S)

Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

## H. Metode Analisis Data

Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Artinya, masalah yang diteliti dianalisis dan disajikan dalam bentuk angka-angka. Setiap bagian dari data yang dikumpulkan akan diuji terlebih dahulu. Pengujian awal dimulai dengan uji validitas dan reliabilitas yang termasuk dalam tahap Uji Kualitas Data. Setelah data dinyatakan valid dan reliabel, analisis dilanjutkan dengan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Seluruh proses analisis ini dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS, termasuk uji parsial atau uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individual.

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data secara ringkas agar lebih mudah dipahami. Biasanya, analisis ini dilakukan pada tahap awal penelitian untuk merapikan data dan memberikan gambaran umum sebelum masuk ke analisis lanjutan (Martias, 2021). Statistik deskriptif membantu menyusun dan menyajikan data secara sederhana dan jelas, sehingga memudahkan kita memahami gambaran umum dari suatu fenomena. Penyajian data bisa berupa tabel, grafik, atau ukuran seperti rata-rata, median, dan modus, tergantung jenis datanya (Sholikhah, 2016).

### 2. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi validitas suatu kuesioner. Dengan menggunakan software SPSS diuji validitasnya. Melakukan uji validitas pada tingkat signifikansi 5% dan membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel

berfungsi sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan. Jika  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$  atau nilai  $\text{sig.} < 0,05$ , maka kuesioner dikatakan valid. Sedangkan Jika  $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$  atau nilai  $\text{sig.} > 0,05$ , maka kuesioner dikatakan tidak valid (Ghozali, 2019).

#### b. Uji Reliabilitas

Salah satu cara untuk menilai konsistensi suatu variabel adalah melalui pengujian reliabilitas. Ketika seseorang secara konsisten atau terus-menerus menanggapi suatu pernyataan dalam kuesioner, maka pernyataan tersebut dianggap dapat diandalkan. Data yang digunakan untuk uji reliabilitas ini hanyalah data yang dianggap valid. Reliabilitas diuji menggunakan metode Cronbach Alpha. Kriteria berikut menjadi dasar ketentuan penelitian ini untuk menilai reliabilitas: Reliabel jika nilai Cronbach alpha  $> 0,70$  dan tidak reliabel jika nilai Cronbach alpha  $< 0,70$  (Ghozali, 2019).

### 3. Uji asumsi klasik

#### a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik mempunyai distribusi yang normal atau sangat mendekati normal. Dalam percobaan ini, uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk memastikan apakah residi terdistribusi secara normal atau tidak (Siregar, 2017). Jika probabilitas atau  $\text{sig.} > 0,05$  maka distribusi normal sedangkan Jika probabilitas atau  $\text{sig.} < 0,05$  maka distribusi tidak normal (Ghozali, 2019).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bersifat mengukur atau bertujuan mengetahui suatu observasi ke observasi lain dalam data residual sering disebut variance apakah data tersebut berbeda atau tetap. Bila data residual data sering disebut variance apakah data tersebut homoskedastisitas dan bila berbeda maka bisa jadi heteroskedastisitas. Dalam menentukan nilainya digunakan uji glejser dengan cara mengubah suatu nilai data residual menjadi absolut dan meregresnya pada data variabel independen dalam rangkaian model. Bila dinyatakan nilai tersebut signifikan untuk variabel independen  $> 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem heteroskedastisitas (Ghozali, 2019).

c. Uji Multikolinieritas

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui validitas korelasi antar variabel independen yang dilaporkan dalam model regresi. Ketika ditemukan korelasi maka model regresi mempunyai permasalahan multikolinearitas. Nilai toleransi, Masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, beserta *variance inflation factor* (VIF), semuanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi data. Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas apabila nilai dari tolerance  $> 0,01$  dan atau nilai VIF kurang dari 10 atau 5 (Ghozali, 2019).

d. Uji Linieritas

Untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel atau lebih linier atau tidak, dilakukan uji linieritas. Model regresi memenuhi

asumsi linearitas jika nilai Probabilitas F yang dihitung lebih tinggi dari ambang batas alpha sebesar 0,05 (5%) dan tidak memenuhi asumsi jika nilai Prob F yang dihitung lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2019).

#### 4. Uji Regresi Linier Berganda

Pendekatan analisis data regresi berganda digunakan dalam menyusun penelitian ini. Hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (X1 X2 X3..Xn) dengan variabel terikat (Y) disebut dengan regresi berganda. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel independen mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen, dan untuk meramalkan nilai variabel dependen jika nilai variabel independen berubah (Sugiyono, 2016). Model perhitungan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Regresi Pengetahuan Perpajakan

$\beta_2$  = Koefisien Regresi Sanksi Pajak

$\beta_3$  = Koefisien Regresi Sosialisasi Pajak

$\beta_4$  = Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Sanksi Pajak

X3 = Sosialisasi Pajak

X4 = Kesadaran Wajib Pajak

e = Error/Sisa

#### 5. Uji Hipotesis

##### a. Uji parsial (Uji T)

Menemukan dampak atau seberapa besar pengaruh secara individu variabel independen terhadap variabel dependen adalah tujuan dari pelaksanaan uji statistik t. Apabila nilai probabilitas t hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan nilai probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2019).

### **b. Uji F**

Nilai ini diperoleh dari tabel distribusi F pada tingkat signifikansi tertentu. Dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, pengujian ini menerapkan metodologi uji F (Ghozali, 2019): Apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error alpha (0,05) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan/error alpha (0,05) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

### **c. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi menyatakan sejauh mana variasi variabel terikat dipengaruhi dalam suatu model. Setiap variabel independen dalam model regresi akan mempunyai dampak terhadap variabel dependen jika koefisien determinasi benar-benar hanya digunakan untuk menghitung besarnya persentase. Garis regresi yang dibangun

menjelaskan 100% variasi Y; nilai koefisien determinasi harus antara 0 dan 1. Sebaliknya, garis regresi tidak dapat memperhitungkan fluktuasi Y jika nilai R Square nol atau sangat mendekatinya Y (Ghozali, 2019).



## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Samsat Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan.

Secara lebih spesifik, peningkatan pengetahuan perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mendorong mereka untuk lebih taat. Penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten berfungsi sebagai alat pengendali yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Sementara itu, sosialisasi pajak yang efektif mampu memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan. Faktor kesadaran wajib pajak juga memiliki peranan penting, karena ketika masyarakat menyadari bahwa pajak merupakan sumber utama pembangunan negara, mereka akan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan memperkuat edukasi dan sosialisasi pajak, menegakkan sanksi secara adil, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama.

## B. Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Pekalongan, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda.
2. jumlah responden sebanyak 96 orang yang ditentukan menggunakan rumus Lemeshow mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan populasi wajib pajak di wilayah tersebut. mungkin belum sepenuhnya mewakili populasi wajib pajak secara keseluruhan di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan empat variabel utama dan belum mempertimbangkan faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak

## C. Implikasi Teoretis Dan Praktis

### 1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berdiri pada satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai variabel seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Temuan ini mendukung teori-teori kepatuhan pajak yang menekankan pentingnya faktor internal maupun eksternal dalam membentuk perilaku patuh. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi literatur khususnya dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor di tingkat daerah, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian di masa depan juga dapat mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, atau persepsi keadilan pajak untuk

memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan.

## 2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi Samsat Kabupaten Pekalongan untuk merancang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif. Peningkatan edukasi perpajakan perlu dilakukan melalui media yang mudah dijangkau masyarakat agar pemahaman wajib pajak semakin baik. Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten juga menjadi penting sebagai upaya memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan. Di sisi lain, sosialisasi pajak perlu diperluas dengan memanfaatkan media digital, kegiatan turun lapangan, serta kolaborasi dengan pemerintah desa atau komunitas lokal untuk memperkuat pesan pentingnya pajak. Selain itu, upaya menumbuhkan kesadaran wajib pajak perlu dilakukan melalui kampanye yang menekankan bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan di Samsat agar kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Dudi, & Saffira Dhea Cantika. 2024. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains* 3(1):419–38. doi: 10.33197/bes.vol3.iss1.2023.1966.
- Agustian, Ilham, Harius Eko Saputra, & Antonio Im&a. 2019. "Pengaruh Sistem Informasi Manajamen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu." *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6(1):42–60. doi: 10.37676/professional.v6i1.837.
- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, & Kamaluddin Abunawas. 2023. "Populasi Dalam Penelitian Merupakan Suatu Hal Yang Sangt Penting, Karena Ia Merupakan Sumber Informasi." *Jurnal Pilar* 14(1):15–31.
- Ammar, Edy Supriyanto. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Batik Di Kota Pekalongan." (September):446–57.
- Ammar, K. L. Muhammad, & Edy Supriyanto. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Batik Di Kota Pekalongan." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* (September):446–57.
- Amri, Hairul, & Diah Intan Syahfitri. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa." *Journal of Accounting, Finance & Auditing* 2(2):108–18.
- Anggini, Viggy, Rika Lidyah, & Peny Cahaya Azwari. 2021.

- “Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6(6):3080. doi: 10.36418/syntax-literate.v6i6.1430.
- Anggraini, Salamah Feni, Imahda Khori Furqon, & Rasyid Tarmizi. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan.” *Jurnal Manajemen Retail Indonesia* 2(1):33–49. doi: 10.33050/jmari.v2i1.1455.
- Aninda, Namira Putri, Nela Safelia, & Wiwik Tiswiyanti. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di Kantor Konsultan X Kota Jambi.” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 12(02):507–15.
- Atarwaman. 2023. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 11(3):39–51. doi: 10.37641/jiakes.v11i3.2211.
- Ayu Juliantri, Ni Komang., I. Made. Sudiartana, & Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” *Jurnal Kharisma* 3(1):128–39.
- Basiroh, Alfi, & Ika Sari. 2024. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online.” *Gorontalo Accounting Journal* 7(2):324. doi: 10.32662/gaj.v7i2.3521.
- Bermanto., Jarkoni. Firz., & Ayun Intan Oktaria. 2023.

- “Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Pembayaran Pajak.” 3(2).
- Burdah, Agustian, Enung Saodah, Siti, Merliyana, & Hendrawati. 2024. “Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Utara.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3(4):3711–17.
- Dewa, Agung, Agus. 2022. “Peranan Pengetahuan, Sosialisasi Dan System Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” 13 የራሱ(8.5.2017):2003–5.
- Dewi, Anisa Fitriani, & Arum Ardianingsih. 2023. “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, Pengetahuan Perpajakan, E-Samsat, Kualitas Layanan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Membayar Pkb Di Samsat Kota Dan Kabupaten Pekalongan).” xxx:1–9.
- Dhiu, Priskan Karolina, & Nur H&ayani. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Kebijakan Incentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset* ... 1(1):1.
- Gemilang, Fhajri Arye, Allans Prima Aulia, & Silfia Riski. 2021. “Analisis Pengaruh Teori Perilaku Terencana Pada Niat Beli Produk Tabur Puja.” 10(1):7–14.
- Ghozali. 2019. “Buku Ghozali.Pdf.” 490.
- Hartikayanti, Heni Nurani, & Ifan Wicaksana Siregar. 2019. “Effect Of Motivation & Awareness On Tax Compliance Among SME’s: (Case Study In Cimahi, Indonesia).” *The International Journal of Organizational Innovation* 12(1):1–11.
- Hidayat, Imam, & Lusiana Maulana. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di

- Kota Tangerang.” *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)* 5(1):11–35. doi: 10.37888/bjra.v5i1.322.
- Ir. Syofyan Siregar, M. M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Kadir, Said Abdul, & Danny Wibowo. 2021. “Danny Wibowo.” 9:10.
- Krismanu, Aqil Quwwata, & Lili Ardini. 2023. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 12(3):1–17.
- Magalhaes, Fatima Putriani, Yohanes Demu, & Siprianus G. Tefa. 2024. “Analisis Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Kupang.”
- Marifah, Umi, & Imahda Khoiri Furqon. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Pekalongan.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 11(3):480–88. doi: 10.58406/jeb.v11i3.1357.
- Martias, Lilih Deva. 2021. “Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi.” *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 16(1):40. doi: 10.14421/fhrs.2021.161.40-59.
- Maryasih, Lili, & Neza Aulia. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10(2):137. doi: 10.29103/jak.v10i2.6993.
- Milleani, Artin, & Maryono. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal.”

- Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15(1):89–98. doi: 10.51903/kompak.v15i1.611.
- Nabil, Muhamad, & I. Made Karya Utama. 2024. “Pelatihan Dan Pendidikan Pemakai, Kemampuan Teknik Personal, Dukungan Manajemen Puncak Dan Kinerja SIA Pada LPD Di Kecamatan Kuta Selatan.” *E-Jurnal Akuntansi* 34(4):1057. doi: 10.24843/eja.2024.v34.i04.p17.
- Nadia Salsabila, & Imahda Khoiri Furqon. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan.” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 1(2):263–76. doi: 10.21009/japa.0102.09.
- Nainggolan, Edisah Putra. 2024. “Pemetaan Faktor Kesadaran, Pengetahuan, Dan Sanksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor.” *M&iri : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3(1):171–77. doi: 10.59086/jak.v3i1.633.
- Nugrahani, Risma, & Sri Suryaningrum. 2023. “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sleman.” *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 21(1):155. doi: 10.30595/kompartemen.v21i1.16736.
- Nurul Dwi Afisah, Dan, & Banu Witono. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 21(2):72–77. doi: 10.54911/litbang.v21i2.252.
- Oyen, Ketut, Kurniadi, Dedy, Gst Ayu, Rencana, Ketut, Sari Dewi, & Jurusan Ekonomi. 2021. “Pengaruh E-Samsat, Sosialisasi, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak.” *Universitas Pendidikan Ganesha* 492–503.
- Pahlevi, Muhammad Ryan, & Liberty. 2023. “Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Journal of Management & Business* 2(2):64.
- Parwati, Ayu, & Ihmada Khori Furqon. 2022. “Analisis Pengaruh Wawasan, Kesadaran Serta Denda Pajak Terhadap Ketaatan Masyarakat Melaksanakan Tarikan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan.” *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 3(02):90–96. doi: 10.53825/japjayakarta.v3i02.114.
- Pebryan Indra Yudha, Noni Setyorini, & Ratih Hesty Utami P. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati.” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 1(1):01–09. doi: 10.54066/jrea-itb.v1i1.93.
- Permana F, Susilowati E. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 12(03):1027–37.
- Pristi Audilla, Diamonala Sofianty, & Asri Suangga. 2024. “Pengaruh Implementasi E-Samsat Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Riset Akuntansi* 29–36. doi: 10.29313/jra.v4i1.3801.
- Putri Isnaini, & Abdul Karim. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa).” *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3(1):27–37.

- Putri, Titis Sari, Mohammad Rezza Fahlevvi, Ari Apriyansa, Ranang Zulfikram, Miyosi Nur Fajri, Devid Devid, Hengki Andika Putra, & Aprina Putri S&a. 2025. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Program Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Uppd Kabupaten Brebes." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2(1):30–42. doi: 10.70248/jpmebd.v2i1.2079.
- Raya, A. D., & D. Efendi. 2023. "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Surabaya Utara." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* ....
- Ritonga, Evi Anggraini, & Maryono Maryono. 2024. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT III Kota Semarang." *Journal of Economic, Bussines & Accounting (COSTING)* 7(3):6334–35. doi: 10.31539/costing.v7i3.8280.
- Rochma, Citra Larasati, & Sjarief Hidajat. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akses Pajak, Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 16(2):340–48. doi: 10.51903/kompak.v16i2.1320.
- Santoso, Muhammad Nur Habib, & Herlinda Maya Kumala Sari. 2024. "Kepuasan Berkendara Dalam Layanan Perbaikan Sepeda Motor Di Indonesia." *Journal of Micro, Small & Medium Enterprises* 1(1):27. doi: 10.47134/umkm.v1i1.399.
- Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko, & Deni Wardana. 2023. "Challenges & Opportunities in P450 Research on the Eye." *Drug Metabolism & Disposition* 51(10):1295–1307. doi: 10.1124/dmd.122.001072.
- Setyaningsih, Eka Dyah, & Dilla Rizky Amelia. 2022. "12596-36325-1-Pb." 9(1):23–28.

- Sholikhah, Amirotun. 2016. "Statistik Deskriptif Dalam Penulisan Kualitatif." *Komunika* 10(2):342–62.
- Sofa, Hidayatus, & Arum Ardianingsih. 2023. "Pengaruh Layanan Samsat Keliling, Pengetahuan Perpajakan, E-Samsat, Kualitas Layanan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Membayar Pkb Di Samsat Kota Dan Kabupaten Pekalongan)." xxx:1–9.
- Stevylian, Keren, & Wulandari Agustiningsih. 2024. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4(3):1603–18. doi: 10.54082/jupin.641.
- Suarniti, Ni Kadek, & Cokorda Gde Bayu Putra. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 3(2):108–16. doi: 10.32795/hak.v3i2.2346.
- Sufiyanto, Riyan, Alean Kistiani Hegy Suryana, Nur Asih Triatmaja, Yunita Dwi Pratiwi, & Amy Wul&ari. 2024. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali)." *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 12(1):101–10. doi: 10.36596/ekobis.v12i1.1115.
- Wangi, NI. M. .., I. N. K. .. Mahaputra, P. N. .. Ardianti, & M. D. .. Putra. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan." *Jurnal Kharisma* 3(3):349–58.
- Wardani, Dewi Kusuma, & Rumiyatun Rumiyatun. 2017.

- “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 5(1):15. doi: 10.24964/ja.v5i1.253.
- Wardani, Dewi Kusuma, & Erma Wati. 2018. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7(1). doi: 10.21831/nominal.v7i1.19358.
- Widiastini, Ni Putu Atik, & Ni Luh Supadmi. 2020. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(7):1645. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i07.p03.
- Widiowati, Ludvia Yuni, & Damarsari Ratnasahara Elisabeth. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Surabaya Utara).” *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial* 1(2):80–90. doi: 10.29138/jkis.v1i2.15.
- Yam, Jim Hoy, & Ruhiyat Taufik. 2021. “Hipotesis Penelitian Kuantitatif.” *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 3(2):96–102. doi: 10.33592/perspektif.v3i2.1540.
- Zakia, Firda Ayu, & Faiz Rahman Siddiq. 2022. “ProBank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan ISSN : 2579-5597 ( Online ) Analysis Of Underst&ing Level Of Tax Regulation , Taxpayer Awareness , Tax Socialization & Tax Provisions Of E-Commerce UMKM Towards Taxpayer Compliance

( Case Study On UMKM E- Commerce Business Owners In Kudus City ) Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus ) ProBank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan.” 7(2):208–18.



## Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

#### A. IDENTITAS

Nama : Niharotul Faizah

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 April 2002

Alamat Rumah : Karangdadap, Pekalongan

Nomor Handphone : 085691874423

Email : [niharotulfaizah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:niharotulfaizah@mhs.uingusdur.ac.id)

Nama Ayah : Kasturi

Pekerjaan Ayah : -

Nama Ibu : Mifaroh

Pekerjaan Ibu :Buruh

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD/MI : SD Muhammadiyah Pangkah

2. SMP : SMP N 14 Pekalongan

3. SMA : SMAN 1 Kedungwuni

#### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. KSPMS- Manajement Public Relation (2022-2023)

Pekalongan, 3 November 2025



Niharotul Faizah  
4321135